



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Saepudin, S.H, Joko Santoso, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm Ahmad Saepudin, S.H & Associates, beralamat di Komplek Balaraja Plaza Blok 12 Jln. Raya Serang Km.34 Balaraja – Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017 yang selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2001, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx Tanggal 23 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat (L) umur 16 tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat (L) umur 11 tahun;
 - c. Anak III Penggugat dan Tergugat (L) umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sikap egois yang tinggi kepada Pemohon;
 - c. Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal bulan Januari tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di persidangan telah mengajukan Surat Izin untuk bercerai yakni Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 207 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Mensesneg Republik Indonesia tanggal 4 November 2015 ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir di

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 dengan mediator dari hakim bernama Adang Budaya, S. Sy, namun upaya tersebut gagal dan tidak tercapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Benar, Termohon dan Pemohon adalah Suami Isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2001, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, Tanggal 23 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup berumah tangga terahir tinggal di, Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa Benar, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (L) umur 16 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L) umur 11 tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat (L) umur 2 tahun;
4. Bahwa , apa yang di dalilkan oleh Pemohon angka 4 dan poin 4.1 sampai dengan 4.3, tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dengan Pemohon :
 - 4.1 Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
 - 4.2 Termohon memiliki sikap egois yang tinggi kepada Pemohon;
 - 4.3 Pemohon sudah menjatuhkan Talak kepada Termohon;

Bahwa justru Pemohon yang menjadi sumber penyebab ketidakharmonisan, Termohon selalu patuh kepada Pemohon namun Pemohon telah mengkhianati Termohon dengan sikap egois Pemohon yang tanpa sepengetahuan dan izin Termohon, Pemohon telah menikah lagi. Tentang Pemohon sudah menjatuhkan Talak kepada Termohon, maka Termohon minta kepada Pemohon untuk membuktikan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu Akta Autentik menurut hukum positif. Talak yang mana dan kapan?, apakah benar talak yang di dalilkan oleh Pemohon Point 4.3 dibenarkan oleh hukum dan mengapa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tigaraksa jika Pemohon sudah menjatuhkan Talak kepada Termohon apakah ini tidak bertentangan dengan Hukumpositif yang berlaku?;

5. Bahwa tidak benar dalam dalil Pemohon angka 5 yang menyatakan “Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih padatanggal bulan Januari 2016” yang benar adalah Pemohon meninggalkan Termohon tanpa musyawarah dengan Termohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan isteri baru Pemohon sehingga tindakan tersebut dikatakan sudah lari dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga (tinggal gelandangan colong pelayu);

6. Bahwa dalil Pemohon angka 6 adalah dalil yang sangat dangkal dan sudah usang, karena menurut Termohon nilai akan selalu berubah tergantung konteks dan bagi Termohon semua bisa di kompromikan sepanjang tujuannya demi kebaikan;

7. Bahwa dalil Pemohon angka 7 yang mengatakan “Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan Rumah Tangga dengan Termohon” adalah dalil yang prematur karena menurut Termohon semua bisa di Kompromikan semua bisa cair;

8. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang mengenai alasan – alasan perceraian adalah tidak benar seluruhnya, sehingga karenanya Permohonan Pemohon tidak memenuhi alasan – alasan dan dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

Bedasarkan hal – hal yang diuraikan diatas, dengan ini Termohon memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan menolak Permohonan Pemohon Cerai Talak untuk seluruhnya, namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan hendak mengabulkan Permohonan Pemohon Cerai Talak Pemohon, Maka sesuai dengan yang diatur

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang – Undang, bersama ini Tergugat akan mengajukan Tuntutan – Tuntutan sebagaimana diuraikan pada bagian Rekonpensi di bawah ini :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa oleh karena permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi (Termohon) ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi (Pemohon), maka Penggugat Rekonpensi (Termohon) mengajukan tuntutan – tuntutan sebagai akibat terjadinya perceraian ini menurut hukum, berupa :
 - a) Biaya nafkah selama *iddah* untuk Penggugat Rekonpensi (Termohon);
 - b) Biaya *mut'ah*;
 - c) *Hadhonah* atau penguasaan pemeliharaan anak;
 - d) Biaya *Hadhonah* atau penguasaan pemeliharaan anak yang meliputi :
Biaya – biaya sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan anak hingga sekurang – kurangnya dapat hidup mandiri atau dewasa (umur 21 tahun);
 - e) Nafkah madya (nafkah yang belum dibayarkan);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) PP No.9 tahun 1975, jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonpensi (Termohon) harus menjalani masa *iddah*, sehingga karenanya, Penggugat Rekonpensi (Termohon) mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan *iddah* bagi diri Penggugat Rekonpensi (Termohon) dan menetapkan uang *iddah* bagi diri Penggugat Rekonpensi (Termohon) sebesar Rp.300.000.000,-(TigaRatusJuta Rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayarkan uang *iddah* tersebut kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami *wajib* memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat Rekonpensi (Termohon) juga memohon agar dalam perkara ini ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp. 250.000.000,- (DuaRatus Lima Puluh Juta Rupiah) dan memerintahkan

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayarkan atau memberikan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) secara seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan di Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

4. Bahwa, selama Penggugat Rekonpensi (Termohon) menikah dan membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi (Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat (L) umur 16 tahun;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L) umur 11 tahun;
3. Anak III Penggugat dan Tergugat Fakih (L) umur 2 tahun;

5. Bahwa anak – anak tersebut diatas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi (Termohon) sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi (Termohon) dan Tergugat Rekonpensi (Pemohon) agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi (Termohon) sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa oleh karena semua biaya pendidikan, sandang, pangan, papan dan kesehatan anak menjadi tanggungan ayah/bapak dari anak tersebut hingga sekurang – kurangnya anak itu hidup mandiri atau dewasa (21 tahun), maka Penggugat Rekonpensi (Termohon) mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan biaya *hadhonah* sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan ditambah kenaikan 30% / Tahunnya, dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk memberikan biaya *hadhonah* tersebut melalui Penggugat Rekonpensi (Termohon) untuk kepentingan anak – anak tersebut setiap bulan;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2016, Tergugat Rekonpensi sudah tidak diberi nafkah Pegugat Rekonpensi (Pemohon) oleh karenanya layak dan pantas jika Tergugat Rekonpensi (Pemohon) di hukum untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Bedasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat Rekonpensi (Termohon) mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Termohon) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak, hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi (Termohon) dengan Tergugat Rekonpensi (Pemohon) yaitu yang bernama:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (L) umur 16 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L) umur 11 tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat (L) umur 2 tahun;diasuh oleh Penggugat Rekonpensi (Termohon);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) membayar uang nafkah *iddah* sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) membayar uang *mut'ah* sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah terutang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk memberikan biaya anak sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) perbulan ditambah kenaikan 30% / Tahunnya melalui Penggugat Rekonpensi (Termohon);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menyatakan biaya menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonpensi (Termohon) mohon putusan yang seadil-adilnya (mohon keadilan)..

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 22 Juli 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Hak asuh 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan penggugat dan tergugat yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat
2. Anak II Penggugat dan Tergugat
3. Anak III Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya selaku pemohon sangat keberatan, karena 3 (tiga) anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, dan yang sangat penting diperhatikan adalah daya pikir, mental, kasih sayang untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Lebih baik anak tersebut yang memilih tinggal dan diasuh oleh Bapak maupun Ibunya.

Jawaban pemohon terhadap termohon dari 4 poin permohonan termohon terhadap pemohon sangat keberatan dan dinyatakan ditolak, karena permohonan dari termohon tidak masuk akal/rasional mengingat status pemohon sekarang sebagai PNS biasa (pelaksana) yang dimana sama pengasilannya dengan termohon PNS Golongan III, baik dari Gaji maupun TPP. Adapun kebijakan dan kewajiban pemohon yang bisa dibayarkan/diberikan terhadap termohon adalah sebagai berikut

1. Biaya mut'ah Rp 3.000,000,-
2. Nafkah anak perbulan Rp 2.000,000,- yang dibayarkan setiap minggunya Rp 500,000,- yang dimana Nafkah tersebut sudah dilakukan oleh Pemohon sejak dari bulan Januari 2016 sampai sekarang Alhamdulillah masih berjalan lancar.

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Juli 2017 yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban dengan petitum sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Termohon) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak, hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi (Termohon) dengan Tergugat Rekonpensi (Pemohon) yaitu yang bernama:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (L) umur 16 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L) umur 11 tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat (L) umur 2 tahun;

diasuh oleh Penggugat Rekonpensi (Termohon);

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) membayar uang nafkah *iddah* sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) membayar uang *mut'ah* sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah terutang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk memberikan biaya anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan ditambah kenaikan 30% / Tahunnya melalui Penggugat Rekonpensi (Termohon);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menyatakan biaya menurut hukum.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonpensi (Termohon) mohon putusan yang seadil-adilnya (mohon keadilan).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 36030429127xxxxx1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang tanggal 23 Januari 2000, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 36030423070xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 21 April 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2016, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani warga Kampung Rancabiaya tanggal 1 September 2016, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tangerang nomor xxxxx tentang Pembebasan dari Jabatan yang dikeluarkan oleh Bupati Tangerang 22 Maret 2017, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang telah terdaftar di Kantor Notaris Kabupaten Tangerang dengan nomor 01/NH/-D/IV/2017 (R2) tanggal 3 April 2017, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor 001/SP/AS&Associates/IV/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Termohon tanggal 10 April 2017, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Mei 2017 an. Sudrajat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 2 Januari 2016, telah dinazegelen tanpa dicocokkan, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Daftar Pembayaran TPP bulan Mei 2017 an. Sudrajat yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPDR Kabupaten Tangerang, telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10
11. Fotokopi print out rekening Tahapan BCA atas nama Sudrajat, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Ika Yuliawati sebagai istri dari Pemohon
 - Bahwa, saksi membenarkan pemohon dan termohon menikah pada tanggal 23 Januari 2001 dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon awal mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Pemohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, namun saksi tidak pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu ada ada wanita yang mengirim SMS ke HP milik Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan Termohon telah pergi meninggalkan dan berpisah rumah dengan Pemohon sejak Januari 2016 yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Pemohon telah berkali-kali datang untuk menemui dan mengajak Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali bersama Pemohon
 - Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon dan musyawarah keluarga pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
2. Saksi II Pemohon, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon bernama Ika Yuliawati sebagai istri dari Pemohon
 - Bahwa, saksi membenarkan pemohon dan termohon menikah pada tanggal 23 Januari 2000 dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Ancol Pasir Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon awal mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Pemohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, namun saksi tidak pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis mengenai penyebab pertengkaran, namun Termohon datang ke rumah saksi 1 tahun yang lalu (sebelum berpisah rumah) dengan membawa surat talak yang dibuat oleh Pemohon lalu saksi konfirmasi kepada Pemohon ternyata Pemohon mengakui dan membenarkannya ;

- Bahwa saksi membenarkan Termohon telah pergi meninggalkan dan berpisah rumah dengan Pemohon sejak Januari 2016 yang lalu ;

- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut Pemohon telah berkali-kali datang untuk menemui dan mengajak Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali bersama Pemohon

- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasehati pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dengan Termohon dan musyawarah keluarga pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3603046207xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan tanggal 16 Maret 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang tanggal 23 Januari 2001, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 36030423070xxxxx yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang tanggal 25 Juli 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Vieri Islamay Sudirman nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Juni 2004, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4.a;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, tanggal 20 Desember 2005, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4.b;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 16 Oktober 2014, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4.c;
7. Fotokopi Tanda Bukti Lapor nomor TBL/360/XI/2016/Banten/SPKT III yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Polda Banten KA Siaga SPKT III Bamin Siaga III tanggal 18 Nopember 2016 telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan nomor B.18/0/1/2017/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh a.n Drektur Reserse Kriminal Umum Kasubdit IV Renakta tanggal 25 Januari 2017 telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Termohon sebagai teman kerja di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Sudrajat sebagai suami dari Termohon

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan pemohon dan termohon menikah pada tahun 2001 dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Ancol Pasir Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon awal mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dari pengaduan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, namun saksi tidak pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran atas cerita dari Termohon bahwa Pemohon mempunyai wanita lain bernama Lida dan Termohon pernah memperlihatkan foto wanita tersebut kepada saksi
- Bahwa saksi bersama Termohon pernah datang menemui wanita tersebut ternyata ia menyatakan kedekatannya dengan Pemohon hanya sebatas teman curhat saja ;
- Bahwa setahu saksi Termohon saat ini berada di rumah orangtuanya tidak bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah Pemohon memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon dan anaknya
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah gajinya
- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun damai namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. Saksi II Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan sebagai tetangga dan pengasuh anak Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Ancol Pasir Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon dan termohon awal mulanya rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, saksipun sring melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon mempunyai wanita lain bernama Lisda dan Termohon pernah memperlihatkan foto wanita tersebut kepada saksi
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu Termohon saat ini berada di rumah orangtuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Pemohon pernah datang menemui Termohon namun saksi tidak tahu maksud kedatangan Pemohon tersebut
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah gajinya
- Bahwa saksi membenarkan selama pisah Pemohon selalu mengirim uang buat anak-anaknya melalui transfer sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap rukun damai namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan telah menyampaikan

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonan dan jawaban serta gugat rekonvensinya yang akhirnya keduanya mohon putusan ;.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Adang Budaya, S.Sy tertanggal 17 April 2017 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari pejabat atasan, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983, demikian pula Termohon sebagai PNS yang bekerja dalam satu instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan mereka menikah pada 23 Januari 2001, kemudian rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2015 disebabkan Termohon sudah tidak patuh kepada

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon memiliki sikap egois yang tinggi kepada Pemohon serta Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon yang akhirnya sejak Januari 2016 hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah lagi hubungan layaknya sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili sebagaimana bukti P.1 dan berdasarkan relas panggilan Termohon serta T.1, Termohonpun berada di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata semua dalil permohonan tentang penyebab perceraian disangkal oleh Termohon yang menurutnya sumber penyebab ketidakharmonisan adalah Pemohon yang telah mengkhianati Termohon dengan sikap egois, Pemohon telah menikah lagi, sedangkan dalil tentang Pemohon telah mentalak Termohon dipertanyakan keabsahan hukumnya menurut hukum positif oleh Termohon, demikian pula dalil angka 5 tentang pisah rumah Januari 2016 yang benar menurut Termohon adalah Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dengan tanpa musyawarah, Pemohon memilih tinggal bersama istrinya yang baru, alasan cerai pemohon tidak benar seluruhnya dan tidak memenuhi alasan dan dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak, namun jika majelis berpendapat lain dan mengabukan permohonan Pemohon, maka Termohon ada mengajukan tuntutan terhadap Pemohon, sementara Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, majelis menilai bahwa meskipun Termohon membantah semua dalil tentang penyebab pertengkaran tapi Termohon ada mengakui sejak Januari 2016 Pemohon telah

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah dengan Termohon serta Pemohon lebih memilih tinggal bersama istrinya yang baru berarti Termohon mengakui dan membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah membantah tentang penyebab perselisihan dalam rumah tangga dan ia mendalilkan pula bahwa Pemohonlah yang telah mempunyai wanita lain bahkan telah tinggal bersama istrinya yang baru tersebut, maka dalam hal ini Pemohon dibebani untuk membuktikan terlebih dahulu atas dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), meskipun ada perbedaan dalam tahun menikah pada bukti P.2 namun berdasarkan Buku Nikah yang asli ternyata menikah tahun 2001, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon masing-masing bernama **Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon** yang mana dari keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil gugatan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun sejak Januari 2015, Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu karena ada SMS dari wanita lain ke Handpone milik Pemohon yang akibatnya Pemohon menceraikan Termohon secara dibawah tangan, lalu terjadi pisah rumah sejak Januari 2016 dan meskipun pihak keluarga

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun nyatanya tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap menuntut cerai dari Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 sampai dengan T.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan saksi-saksi dari Termohon **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon** keduanya telah membenarkan sejak Januari 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon mempunyai wanita lain bernama Lisda bahkan saksi pernah menemui wanita tersebut yang menyatakan hanya sebagai teman curhat Pemohon saja yang akibatnya Termohon telah pergi dan berpisah rumah dengan Pemohon sejak Januari 2016 yang lalu dan selama itu keduanya tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri, meskipun Pemohon pernah datang dan keluarga pernah mendamaikan namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Pemohon dan Termohon serta pengakuan Termohon tentang telah terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (berpisah rumah dan tidak saling peduli sebagai suami istri sejak Januari 2016 hingga sekarang) lebih dari 1 tahun lamanya adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR) sebagaimana pula keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan bukti surat (P.6 hingga P.8 serta T. 5 dan T.6 tentang adanya Pelaporan kepada Polisi oleh Termohon berupa kejahatan perkawinan/perzinaan hingga mengakibatkan Pemohon dikenakan hukuman disiplin PNS berupa pembebasan dari jabatan karena melakukan poligami tanpa izin Pejabat meskipun berakhir dengan damai dan pencabutan pelaporan kepada Polisi) semuanya merupakan bukti dan indikasi bahwa rumah tangga telah sering berselisih dan bertengkar disebabkan adanya pihak ketiga yakni wanita lain bernama Lisda yang mengganggu kehidupan

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan : “Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Termohon agar permohonan Pemohon ditolak karena tidak berdasarkan alasan dan hukum yang berlaku, majelis hakim menilai tidak cukup beralasan karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahkan bukti-bukti dari Termohon sendiri justru memperkuat dalil permohonan Pemohon untuk bercerai bahwa ia telah berpisah rumah dan tidak saling peduli sebagai suami istri sejak Januari 2016 sebagaimana pertimbangan di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa dengan tidak mencari siapa yang salah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali yang apabila dipertahankan akan lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya, karena masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling peduli sebagai suami istri bahkan Pemohon telah punya kehidupan sendiri bersama wanita lain meskipun pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena itu majelis

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan, sehingga dampaknya hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sementara dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan agar perkawinannya tetap utuh sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang bahwa sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan; ***“Islam memilih hukum talak (sebagai alternatif) jika terjadi permasalahan dalam kehidupan suami-istri, bila segala nasihat sudah tidak dianggap dan tidak ada pengaruh, serta upaya damai sudah buntu, dan sekiranya ikatan perkawinan itu sudah tidak memiliki ruh. Karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut sama dengan menghukum salah satu pasangan dalam penjara yang abadi, dan hal ini kedzaliman yang mencederai makna keadilan”***(Madza hurriyatuzaunjaini fii al Thalaq, Juz I hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah merupakan bukti yang cukup bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 3 dapat dikabulkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam petitumnya yang telah didukung oleh posita telah menuntut agar Termohon Rekonvensi/Pemohon hadlonah 3 (tiga) orang anak beserta nafkahnya membayar nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madiyah (nafkah lampau) kepada Pemohon rekonvensi/Termohon sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (Termohon) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak, hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) yaitu yang bernama:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat (L) umur 16 tahun;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat (L) umur 11 tahun;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat (L) umur 2 tahun;diasuh oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) membayar uang nafkah iddah sebesar Rp.300.000.000,- (TigaRatus Juta Rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) membayar uang mut'ah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah terhutang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan biaya anak sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) perbulan ditambah kenaikan 30% / Tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi (Termohon);

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi tersebut merupakan assessor dari perkawinan yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan keberatan karena 3 (tiga) orang anak tersebut membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya dan yang terpenting diperhatikan adalah daya pikir, mental, pertumbuhan dan perkembangan anak, maka lebih baik anak yang memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya, demikian pula mengenai tuntutan lainnya Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan dan menolak kecuali sanggup membayar sebagai berikut :

1. Biaya mut'ah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)
2. Nafkah anak perbulan sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan setiap minggu sebesar Rp 500.00.00 (lima ratus ribu rupiah) seperti yang sudah dilakukan Tergugat rekonsensi sejak Januari 2016 yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sementara Penggugat Rekonsensi dalam replik rekonsensinya menyatakan tetap bertahan pada gugatan rekonsensi semula, demikian Tergugat rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban rekonsensinya, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata pada tahap kesimpulan Penggugat rekonsensi menyatakan mencabut gugatan hadlonah beserta nafkahnya, pencabutan mana telah disepakati atau disetujui oleh pihak Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan gugatan dilakukan pada tahap kesimpulan dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan/jawaban, namun hal ini telah disepakati oleh pihak Tergugat bahkan akan lebih menguntungkan bagi pihak Tergugat sendiri sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan karenanya gugatan tentang hadlonah beserta nafkahnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa sementara terhadap gugatan lainnya, karena tidak terjadi kata mufakat antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya kecuali istri qobla dukhul serta memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama iddah kecuali istri nusyuz ;

Menimban, bahwa mengenai gugatan **nafkah istri** terhadap suami baik lampau maupun selama masa iddah majelis berpendapat bahwa gugur dan tidaknya kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya Penggugat rekonsensi sebagai istri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi ternyata mengenai penyebab pertengkaran hanya tunggal yakni akibat adanya pihak ketiga dan dalam hal ini telah dapat dibuktikan bahwa ternyata meskipun Penggugat rekonsensi yang pergi dari rumah bersama namun penyebab kepergiannya adalah karena Tergugat rekonsensi telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Lisda bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan/tertulis terhadap Penggugat rekonsensi meskipun cerai tersebut tidak dianggap namun setidaknya merupakan indikasi rumah tangga tidak rukun, sehingga dengan demikian majelis menilai Penggugat rekonsensi/Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz dan karenanya ia berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonsensi/Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi tidak memberikan tanggapan/kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah tersebut, namun karena pemberian nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i bertujuan agar istri dapat tentram dan terjamin kebutuhannya dalam melaksanakan masa tunggu selama 3 bulan yang seharusnya berada dalam rumah, oleh karena itu di samping mempertimbangkan kemampuan suami, maka perlu pula

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kelayakan hidup sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat rekonvensi berpenghasilan tetap sebagai PNS golongan III/b sebagaimana bukti surat P.9 dan P.10 sebesar di atas 4 juta rupiah perbulan, maka Majelis hakim berpendapat cukup memenuhi rasa keadilan jika nafkah iddah tersebut ditetapkan sebesar 1/3 (sepertiga) dari penghasilan/gaji yakni sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madiyah yang dituntut sebesar Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) majelis hakim menilai tuntutan tersebut tidaklah logis dan tidak realistis dan karenanya akan menentukan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi baik dari Pemohon/Tergugat rekonvensi maupun Termohon/Penggugat rekonvensi telah dapat dibuktikan bahwa penyebab perteselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya pihak ketiga bernama Lisda sebagaimana pertimbangan di atas yang mengakibatkan Termohon/Penggugat rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi berpisah rumah sejak Januari 2016 hingga sekarang lebih kurang 20 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat rekonvensi hanya memberi nafkah kepada anaknya saja dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon/Penggugat rekonvensi, padahal mereka masih terikat dalam ikatan perkawinann yang sah dan belum pernah bercerai maka sesuai dengan ketentuan pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1975 Pemohon/Tergugat rekonvensi masih berkewajiban memberikan nafkah yang tertinggal selama 20 bulan tersebut

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah yang dibebankan kepada suami tidak semata-mata ditetapkan atas dasar keinginan istri, namun harus mempertimbangkan kemampuan suami, sebagaimana firman Allah SWT;

“Bahwa bagi orang yang punya sesuai dengan kemampuannya, dan bagi yang sulit (miskin sesuai dengan) kemampuannya’ (Q.S. al Baqarah;236)

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Agar orang yang mempunyai kemampuan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya” (Q.S. At Thalaq

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah madiyah bagi seorang istri majelis hakim akan menilai berdasarkan kelayakan hidup bagi masyarakat menengah yang berada di perkampungan atau pedesaan yakni cukup sebesar Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari untuk 3 kali makan sebagaimana yang biasa ditulis/promosi di rumah makan Padang pada umumnya serba 10.000 (sepulu ribu), dan terbukti Tergugat rekonvensi berpenghasilan tetap sebagai PNS sebagaimana pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat wajar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madiyah selama 20 bulan sebesar Rp 30.000.00 x 30 hari x 20 bulan = Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian suami terhadap mantan istri yang telah diceraikan dan ia sangat terkait dengan adanya dukhul atau belum dengan suami selama pernikahannya sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian tersebut terjadi ba'da dukhul maka Penggugat Rekonvensi/Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah tersebut menurut majelis hakim sangatlah tidak wajar karena pemberian mut'ah dalam hukum Islam berfungsi sebagai penghibur/penglipur lara bagi hati istri yang sedih diceraikan oleh suaminya, maka sudah sepatutnya penghibur itu hendaklah berupa sesuatu yang berharga dan bernilai dan mengingat Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menjalin rumah tangga relatif lama, keduanya telah saling berkorban demi keluarga membesarkan dan mendidik anak-anak bahkan ternyata Tergugat rekonvensi/Pemohon telah terbukti menjalin hubungan dengan wanita lain telah menambah beban penderitaan bathin bagi istri, sedangkan mengenai jumlah dan besarnya meskipun tidak diatur secara jelas namun dikembalikan kepada kemampuan dan kelayakan masyarakat

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan mengingat Tergugat Rekonvensipun mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS sebagaimana pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat wajar dan cukup memenuhi rasa keadilan untuk menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah tersebut sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak/kurang relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dikesampingkan ;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah (lampau) selama 20 bulan sebesar Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 11 Setember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Dra Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, SH dan Drs.H. Ihsan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari Seni tanggal 25 September 2017 Mahsehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis Hakim

Dra Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Yani, SH

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000.00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 591.000.00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)